



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. **Yoseph Rudolof Yopi Kilangin**, Warga Negara Indonesia; Pekerjaan: Wraswasta; beralamat tempat tinggal di Jalan Jln. Belibis, Gang Kaimana No.36 RT 016, RW 004, Otomona, Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;
2. **Marinus Amokwame** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta; beralamat tempat tinggal di Timika Indah RT 006, RW 000, Desa Timika Indah, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;
3. **Karel Kum** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, beralamat tempat tinggal Jl. R.P. GEDUNG Soeroso GONDANGDIA No. 25 - Menteng LAMA, - Jakarta Floor Pusat 3th.0610710330;
4. **Wilhelmus Wanmang** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Belum Bekerja; Jalur 7 Lokasi Lama No.8 RT 011, RW 005, Desa Wangirja, Kecamatan Iwaka, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;
5. **Hengki Uamang** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Petani/Pekebun; beralamat tempat tinggal di JL UJIJING ASPAL RT. 003, RW.000, Desa Harapan, Kecamatan Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;

Dalam Hal ini memberikan Kuasanya kepada DR. G. Nyoman T. Rae, S.H., M.H., C.L.A., Erasmus Nabit, S.H., M.H., Shakhik Hakim, S.H., Yoakim Basa BT, S.H. Law Firm Pada Nyoman Rae & Partners, beralamat Gedung Gondangdia Lama Lt. 3. Ruang 6-7 Jl. RP Soeroso No. 25, Menteng, Jakarta Pusat, 10330, Berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Januari 2023 dalam hal ini disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

TERHADAP

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, berkedudukan di Manggala Wanabakti, Gedung Pusat Kehutanan, Jln. Tentara Pelajar No.2, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta 10270 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan pencabutan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 13 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 Februari 2023 dalam Register Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Permohonan ini adalah Keputusan Fiktif Positif dari TERMOHON berupa sikap diam TERMOHON yang tidak menindaklanjuti / menanggapi Surat PEMOHON Tanggal 21 April 2021. Perihal Permohonan Penetapan Hutan Adat dan Surat PEMOHON Nomor 01/HAA/11/2022, Perihal: Permohonan Penetapan Hutan Adat Suku Amungme, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Tanggal 26 Agustus 2022 dan telah diterima TERMOHON pada Tanggal 28 Agustus 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI

1. Bahwa PEMOHON telah mengajukan Surat Permohonan kepada TERMOHONAN Tanggal 21 April 2021, Perihal Permohonan Penetapan Hutan Adat dan Surat PEMOHON Nomor 01/HAA/11/2022, Perihal: Permohonan Penetapan Hutan Adat Suku Amungme, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Tanggal 26 Agustus 2022 dan telah diterima TERMOHON pada Tanggal 28 Agustus 2022;
2. Bahwa sampai dengan saat ini TERMOHON tidak pernah Menetapkan dan/atau Melakukan Keputusan dan/atau Tindakan menerbitkan Penetapan Hutan Adat dalam jangka waktu 10 (Sepuluh) hari setelah menerima Permohonan PEMOHON (vide Pasal 53 Ayat(2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). Atas tidak adanya tanggapan /respon Permohonan PEMOHON sesuai Pasal 53 ayat (3) Undang Undang No. 30 Tahun 2014), maka Permohonan PEMOHON tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon dengan alm isterinya berstatus jejaka dan janda;

III. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING

Halaman 2 Penetapan Pencabutan No.57/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa PEMOHON adalah tokoh masyarakat dan warga masyarakat adat Suku Amungme sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 230 Tahun 2013 tentang Pengukuhan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan atau Hak Perorangan Warga Masyarakat Suku Amungme di Distrik Hoya, Distrik Tembagapura dan Distrik Jila Kabupaten Mimika, Tanggal 23 Oktober 2013;
2. Bahwa PEMOHON merasa dirugikan karena TERMOHON tidak menerbitkan Penetapan Hutan Adat sesuai dengan Surat Permohonan PEMOHON kepada TERMOHON Tanggal 21 April 2021, Perihal Permohonan Penetapan Hutan Adat dan Surat PEMOHON Nomor 01/HAA/11/2022, Perihal: Permohonan Penetapan Hutan Adat Suku Amungme, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Tanggal 26 Agustus 2022 dan telah diterima TERMOHON pada Tanggal 28 Agustus 2022 (vide Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);
3. Bahwa Hak Ulayat Masyarakat Adat Amungme adalah bersumber pada Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua ini terkait dengan pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat juga merupakan amat Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 67 Ayat (2) yang berbunyi "Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, maka Pengukuhan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Amungme yang tertuang dalam Keputusan Bupati Mimika Nomor 230 Tahun 2013 memiliki landasan hukum sehingga sah secara hukum sebagai produk hukum yang mengikat PEMOHON dan TERMOHON;
5. Bahwa tujuan PEMOHON mengajukan Permohonan kepada TERMOHON agar TERMOHON menetapkan dan latau melakukan keputusan dan / atau tindakan agar TERMOHON



menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Hutan Adat Suku Amungsa atau Amungme Papua sebagai HUTAN ADAT yang menjadi Hak Ulayat Masyarakat Suku Amungme Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 6, Pasal 5 Ayat (3), dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. untuk (pasal 53 ayat (4) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);

6. Bahwa Permohonan PEMOHON tersebut merupakan tindak lanjut atas Pengukuhan Hak Ulayat Masyarakat Suku Amungme sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 230 Tahun 2013 tentang Pengukuhan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan atau Hak Perorangan Warga Masyarakat Suku Amungme di Distrik Hoya, Distrik Tembagapura dan Distrik Jila Kapupaten Mimika, Tanggal 23 Oktober 2013;

IV. POSITA/ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa PEMOHON adalah Tokoh Masyarakat dan Warga masyarakat adat Suku Amungme Papua. Suku Amungme Papua memiliki Hak Ulayat atas tanah yang masih diakui oleh Negara / Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 230 Tahun 2013 tentang Pengukuhan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan atau Hak Perorangan Warga Masyarakat Suku Amungme di Distrik Hoya, Distrik Tembagapura dan Distrik Jila Kapupaten Mimika, tanggal 23 Oktober 2013.
2. Bahwa Pengakuan Negara atas Hak Ulayat masyarakat termasuk Masyarakat Adat Suku Amungme diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pelaksanaan hak ulayat atas tanah tunduk pada hukum adat masyarakat setempat (vide Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat);
3. Bahwa hak Masyarakat Adat in casu Masyarakat Adat Amungme juga tidak hanya terbatas pada Hak Ulayat atas tanah tetapi juga memiliki hak adat atas hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6, Pasal 5 Ayat (3) Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999,



Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

4. Bahwa Pengakuan Negara melalui Pemerintah Kabupaten Mimika Provinsi Papua yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 230 Tahun 2013 tentang Pengukuhan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan atau Hak Perorangan Warga Masyarakat Suku Amungme di Distrik Hoya, Distrik Tembagapura dan Distrik Jila Kabupaten Mimika, Tanggal 23 Oktober 2013 selaras dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, maka Pemerintah in casu Pemerintah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menetapkan status hutan yakni hutan negara dan hutan hak. Hutan Negara dapat berupa Hutan Adat sehingga dapat menjadi Hak Ulayat Masyarakat Adat Amungme. Selengkapnya Pasal 5 Ayat (3) selengkapnya berbunyi: -

"Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataan Masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya;

5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengatur tentang Masyarakat Hukum Adat yang masih diakui keberadaannya in casu PEMOHON maka berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang bersangkutan; melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat dan tidak bertentangan dengan undang-undang; mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
6. Bahwa atas perbuatan TERMOHON yang tidak dapat memanfaatkan hasil hutan (vide Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999) yang berada di dalam wilayah Hak Ulayat Masyarakat Adat Suku Amangme. Atas perbuatan TERMOHON tersebut, maka sudah selayaknya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus in casu Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Permohonan a quo berkenan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
7. Bahwa dasar hukum kewenangan TERMOHON MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA memberikan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan menjadi Hutan Adat bagi Masyarakat Hukum Adat in casu TERMOHON diatur dalam



Pasal 96 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021. Dengan demikian pengajuan Permohonan Penetapan Hutan Adat oleh PEMOHON pada TERMOHON telah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

8. Bahwa berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ada, maka tidak ada alasan hukum bagi TERMOHON untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

9. Bahwa dengan tidak adanya tanggapan dari TERMOHON terkait Permohonan dari PEMOHON, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka Permohonan PEMOHON DIANGGAP DIKABULKAN SECARA HUKUM. Atas dikabulkannya Permohonan PEMOHON secara hukum tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka PEMOHON mengajukan Permohonan a quo kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Untuk Memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Oleh karena itu, Kami memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Permohonan a quo berkenan memutuskan mengabulkan Permohon PEMOHON untuk seluruhnya;

10. Bahwa TERMOHON terbukti secara hukum telah bertindak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Pasal 1 Angka 6, Pasal 5, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 juga TERMOHON telah bertindak tidak menaati Asas Bertindak Cermat (principle of carefulness) dalam AAUPB. Asas ini menghendaki agar Pemerintah atau Pejabat Administrasi Negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dengan tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Hutan Adat Suku Amungme telah menimbulkan kerugian material sehingga tidak dapat memanfaatkan Hutan Adat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Selain itu, TERMOHON juga harus menimbang akibat-akibat hukum yang muncul akibat tidak adanya tanggapan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan PEMOHON sebagaimana dimaksudkan Pasal 53 Ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

11. Bahwa TERGUGAT juga seharusnya taat pada Asas Kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintah sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Fakta hukum menunjukkan keabsahan keberadaan Masyarakat Adat Suku Amungme yang memiliki Hak Ulayat yang diakui oleh Negara /Pemerintah (vide Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008, Keputusan Bupati Mimika Nomor 230 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021). Keabsahan Masyarakat Adat Suku Amungme tersebut bukti dan fakta hukum sehingga sangat layak secara hukum TERMOHON menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara menetapkan HUTAN ADAT bagi Masyarakat Adat Suku Amungme. (Dr. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal.243-249);
12. Bahwa perbuatan TERMOHON tidak menerbitkan Permohonan Penetapan HUTAN ADAT bagi Masyarakat Adat Suku Amungme bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum baik bersifat formal maupun material. Asas kepastian hukum bertujuan agar badan pemerintahan in casu TERMOHON yang telah menerima Permohonan PEMOHON (vide Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 seharusnya menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan PEMOHON tersebut. Oleh karena itu, Kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan a quo PEMOHON berkenan mengabulkan Permohonan a quo untuk seluruhnya.
13. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) merupakan sarana perlindungan hukum (rechtsbescherming) bahkan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum (verhoogde rechtsbescherming) bagi warga negara dari tindakan pemerintah di luar batas kewenangan hukum yang dimilikinya. Tindakan TERMOHON yang tidak sesuai dengan tidak mengambil sikap apapun atas Permohonan PEMOHON tersebut sangat



merugikan PEMOHON sebagai warga negara yang mesti mendapatkan perlindungan hukum dari negara yang diwakili pemerintah in casu TERMOHON; -

14. Bahwa prinsip-prinsip AAUPB menghendaki adanya kepatuhan terhadap undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya ditambah nilai-nilai yang baik (Moral dan Etika) dari budaya tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut mencakup: 1). Prinsip Keadilan (fairness) yakni melindungi segenap kepentingan masyarakat (stakeholder) lainnya dari rekayasa-rekayasa dan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku; 2). Prinsip transparansi (transparency) yaitu meningkatkan keterbukaan (disclosure) dari kinerja pemerintah secara teratur dan tepat waktu (timely basis) serta benar (accurate); 3). Prinsip dapat terukur/diukur (accountability) yakni dapat menciptakan pengawasan efektif didasarkan pada distribusi dan keseimbangan kekuasaan (distribution and balance of power). 4). Prinsip pertanggungjawaban (responsibility) yaitu pemerintah dituntut memiliki tanggungjawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap kepentingan masyarakat; 5). Prinsip Integritas (integrity) meliputi moralitas, kehandalan dan komitmen yang di dalamnya mengandung unsur kejujuran (honest), kepekaan sosial dan tanggung jawab individu. 6). Prinsip kehandalan yaitu setiap pihak dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memiliki komitmen penuh untuk selalu meningkatkan nilai-nilai kerja dan bekerja untuk mengoptimalkan nilai lembaga yang dipimpin oleh TERMOHON (Lihat DR. Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah Urituk Pembangunan, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2015, Him. 321);
15. Bahwa oleh karena perbuatan TERMOHON tidak berdasarkan pada aturan hukum sebagai perwujudan nyata perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan AAUPB, maka Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Permohonan PEMOHON ini berkenan menyatakan perbuatan TERMOHON adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan/tindakan sesuai dengan surat Permohonan PEMOHON melalui Surat PEMOHON Tanggal 21 April 2021, Perihal Permohonan Penetapan Adat dan Surat PEMOHON Nomor 01/HAA/11/2022, Perihal: Permohonan Penetapan Hutan Adat Suku Amungme, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Tanggal 26 Agustus 2022 dan telah diterima TERMOHON pada Tanggal 28 Agustus 2022;
3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya dan Termohon tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan permohonan nomor 57/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst secara lisan pada persidangan tanggal 21 Februari 2023 Kuasa Pemohon menyatakan kepada Hakim yang pada pokoknya mencabut permohonan Pemohon atas perkara perdata permohonan No. 57/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan pencabutan atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dicabut, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret dari Register terhadap perkara perdata Nomor: 57/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Kadarisam Al Riskandar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Pudji Sumartono, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pudji Sumartono, S.H., M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
PNBP Pencabutan	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)